



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Bahu, Gorontalo, 13 April 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Akembuala, Kelurahan Santiago RT. 05 (lorong setapak sebelah mesjid al-hijrah), Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

Melawan

██████████ tempat tanggal lahir Malapintu, 10 Desember 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Malapintu, Kelurahan Santiago, RT. 11, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn tertanggal 18 Oktober 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-79/Kua.23.03.3/PW.01/X/2018, tertanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malapintu RT. 11 di rumah sendiri selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama, hingga berpisah pada tahun 2007 pada saat itu Penggugat dan Tergugat minggat dari rumah karena tanah yang tempat tinggali bukan tanah dari Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pergi di rumah sendiri yang bertempat tinggal di Akembuala, Kelurahan Santiago RT. 05 dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang bertempat tinggal di Malapintu, Kelurahan Santiago, RT. 11 sebagai tempat kediaman terakhir sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anak bernama Abdul Revandi Hadirin, laki-laki, umur 21 tahun dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain yang saat ini sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki;
5. Bahwa Tergugat dan tergugat janji bertemu dan menjemput Penggugat beserta anaknya tapi pada saat Penggugat menunggu di tempat janji tersebut Tergugat tidak pernah datang dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa pamitan kepada Penggugat ;
6. Bahwa, setelah perginya Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak pisah sejak tahun 2007 sampai dengan

Hlm 2 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang kurang lebih 6 tahun dan saat ini Tergugat sudah menjalin bahtera rumah tangga yang baru dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Malapintu, Kelurahan Santiago, RT. 11 rumah orang tua Tergugat, oleh karenanya menurut Penggugat rumah tangga ini sudah sulit dipertahankan;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena hanya salah satu pihak (Penggugat) yang hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-79/Kua.23.03.3/PW.01/X/2018, tertanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dinazegelen, diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

[REDACTED] umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 01 Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka secara langsung, namun hanya mendengar curhatan Penggugat;
- pertengkaran mereka disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga jarang menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Hlm 4 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007, ketika itu setelah mereka bertengkar Tergugat pamit mengunjungi orang tua Tergugat namun tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Saksi II :

[REDACTED], umur 44 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 01 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- saksi kenal Penggugat sebagai kakak saksi, dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- saksi hadir dan turut membantu pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung selain hanya mendengar curhat Penggugat;
- saksi dengar dari Penggugat penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- setahu saksi sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka, sehingga Penggugat bekerja sendiri menghidupi dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara

Hlm 5 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada identitas Penggugat hal domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan berpijak pada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara (Penggugat) sehingga ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal pasal 65, 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

Hlm 6 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum sehingga secara sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki, kemudian pada tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para saksi tersebut keduanya sama-sama menerangkan bahwa mereka tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain mengetahui dari penyampaian Penggugat, demikian pula tentang Tergugat telah menikah dengan wanita lain kedua saksi tidak melihat sendiri hanya mengetahui dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan para saksi terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai Tergugat menikah dengan wanita lain tidak disaksikan secara langsung oleh para

*Hlm 7 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melainkan hanya berdasarkan informasi dari pihak lain (testimonium de auditu) dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak menyaksikan langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 pada bagian lain menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hal itu pada umumnya menjadi faktor dan sebab pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi sama-sama menerangkan bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Keterangan para saksi untuk berpisah Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Dengan demikian ketereangan para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan bernilai sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2007 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari hal Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat secara sempurna, situasi mana pada umumnya berpotensi memicu pertengkaran antara suami istri, pada sisi lain tindakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, maka pengadilan berpendapat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pembuktian Penggugat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun namun kemudian pada tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hlm 8 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 telah hidup berpisah;
- Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat terhitung sejak tahun 2007 hingga sekarang, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hlm 9 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

*Hlm 10 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn*



rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “tasrih bi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis akan mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada

*Hlm 11 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 R.Bg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **H. Amirudin Hinele, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Mahrus, Lc., M.H.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Maryati M. S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 12 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Maryati M. S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp | 70.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp | 6.000,-   |

Jumlah

Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Thn